

**PROSESI PERCERAIAN MELALUI TRADISI MESAMSAM DI DESA ADAT
MENYALI KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG**



ARTIKEL

Oleh
Ni Komang Mira Dewi
NIM 1014041042

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2014**

PROSESI PERCERAIAN MELALUI TRADISI MESAMSAM DI DESA ADAT MENYALI KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG

Oleh :

Ni Komang Mira Dewi
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd, M.Pd
Ratna Artha Windari, S.H.,M.H
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

e-mail : miera_lavbgreen@yahoo.com, suastikainengah85@yahoo.com,
ratna_windari@yahoo.co.id@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dasar filosofis dilaksanakannya tradisi *mesamsam* di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng; (2) Untuk mengetahui prosesi perceraian melalui upacara *mesamsam* di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng; (3) Untuk mengetahui implikasi tradisi *mesamsam* terhadap masyarakat Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan subyek penelitian ini adalah Jero Mangku Adat, Kelian Desa Adat, Kepala desa dan masyarakat yang melaksanakan perceraian melalui tradisi *mesamsam* di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: (1) Observasi; (2) Wawancara; (3) Pencatatan dokumen. Analisis data menggunakan analisa kualitatif yang secara spesifik tahapan pengumpulan data dan analisis data yang digunakan meliputi : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) dasar filosofis tradisi *mesamsam* Krama Desa Adat Menyali umumnya menganut Siwa. Tradisi *mesamsam* dikembangkan oleh empu kuturan awalnya dari gunung semeru dan disanalah beliau bertapa memperoleh wahyu untuk mengembangkan ajaran membangun pura khayangan tiga sesuai ajaran rsi markandeya dari gunung raung untuk memberikan persembahan, (2) prosesi perceraian melalui upacara *mesamsam* menghaturkan piuning terlebih dahulu pelaksanaannya di pura dalem desa adat menyali yang dilaksanakan oleh jero mangku, prajuru banjar adat, orang tua dari kedua belah pihak. Alat bukti yang digunakan pada saat pelaksanaan tradisi *mesamsam* yaitu uang kepeng yang dibelah menjadi 2 bagian, (3) implikasi pelaksanaan tradisi *mesamsam* bagi masyarakat krama desa adat menyali sangat bermakna positif: hidup dalam kesadaran, sujud kepada ida sang hyang widhi wasa.

Kata Kunci : Prosesi perceraian, tradisi *mesamsam*.

DIVORCE PROCESSION THROUGH MESAMSAM TRADITION IN THE CUSTOMARY VILLAGE OF MENYALI OF SAWAN DISTRICT, BULELENG REGENCY

By :

Ni Komang Mira Dewi

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd, M.Pd.

Ratna Artha Windari, SH., M.H.

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail : miera_lavbgreen@yahoo.com, suastikainengah85@yahoo.com,
ratna_windari@yahoo.co.id@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This study was aimed at (1) finding out the philosophical ground for the implementation of *Mesamsam* tradition in the customary village of Menyali of Sawan district, Buleleng regency, (2) finding out the divorce procession through *Mesamsam* ceremony in the customary village of Menyali, Sawan district, Buleleng regency and (3) finding out the implication of *Mesamsam* tradition on the community of the customary village of Menyali of Sawan district, Buleleng regency. This study was a descriptive qualitative research and the subjects were *Jero Mangku Adat*, *Kelian Desa Adat*, Head of the customary village of Menyali, Head of the village and the people who divorced through *Mesamsam* tradition in the customary village of Menyali, Sawan district, Buleleng regency. The data were collected through (1) observation, (2) interview and (3) document recording. The data were analyzed using qualitative analysis. Specifically, the analysis followed the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion. The result showed that (1) the philosophical ground of *Mesamsam* tradition in the community or *Krama Desa Adat Menyali* is Shivaism. *Mesamsam* tradition was developed by Empu Kuturan which was originally from Mount Semeru and there he meditated and got a revelation to develop a doctrine to build *pura kayangan tiga* in accordance with the teaching of Rsi Markandeya from Mount Raung and the procedures of offering, (2) the divorce procession through *mesamsam* tradition by announcing first in *pura dalem* of the customary village of Menyali which is led by *Jero Mangku*, *prajuru banjar adat*, and the parents from two crack side. The symbol used to show this is old coin which is divided into two, (3) the implication of *Mesamsam* tradition on the community or *Krama Desa Adat* of Menyali is that it has a positive meaning: living in awareness, respect to the God.

Keywords : Divorce procession, *Mesamsam* tradition.

1. PENDAHULUAN

Tradisi adat atau kebiasaan merupakan suatu hal yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan atau dapat punah.

Tradisi Adat Istiadat *Krama* Desa di Bali sejak zaman dahulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru kehidupan masyarakat Bali masih eksis tetap menjunjung tinggi seni, adat, tradisi dan budaya tradisional daerah agar tidak punah. Keunikan kebudayaan Bali membuat pulau Bali ini tidak dapat menjauhkan diri dari arus globalisasi.

Masyarakat Bali sebagai bagian dari masyarakat Indonesia menganut berbagai tradisi yang menjadi karakteristik untuk mempertahankan rasa kesadaran akan kesatuan kebudayaan Bali. Bali sebagai suatu darah pluralisme yang memiliki keanekaragaman adat kebiasaan, tata cara pelaksanaan serta sistem yang dianut untuk menyelesaikan prosesi upacara yang dijalankan. Hal ini juga lebih cenderung dipengaruhi oleh hukum adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu.

Menurut (Hilman Hadikusuma,1995:69) menyatakan bahwa hukum adat itu sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang di dalamnya mengatur unsur agama. Sedangkan menurut

(Artadi,2003:3) menyatakan bahwa kehidupan kelompok masyarakat Adat di Bali berdasarkan falsafah agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan atau pola hidup masyarakat Bali. Falsafah *Tri Hita Karana* mengatur harmonisasi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhan. Istilah *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa Sansekerta dari kata *Tri* yang berarti *tiga Hita* yang berarti *sejahtera* dan *Karana* artinya *penyebab*. *Tri Hita Karana* berarti tiga macam hal yang menyebabkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Salah satu perwujudan formal hukum adat di Bali adalah *awig-awig* yang berlaku di desa-desa adat di Bali. *Awig-awig* memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat di Bali, baik dibidang agama maupun kebudayaan. Widnyana (dalam windia, 1994) menyebutkan bahwa seperti halnya hukum adat pada umumnya *awig-awig* juga kebanyakan tidak tertulis akan tetapi di taati oleh masyarakat, dimana *awig-awig* itu berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagai konsekuensinya dari aturan yang tidak tertulis, *awig-awig* lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat artinya ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan terakhir masyarakat akan ditingalkan dan bersamaan dengan ini akan lahir ketentuan lain yang dirasakan lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan hubungannya dengan pelaksanaan *awig-awig*, peranan tokoh masyarakat atau *prajuru* desa adat sangat menentukan Karena *prajuru* desa adatlah yang menilai sesuai dan tidaknya aturan-

aturan adat (*awig-awig*) dengan perkembangan masyarakat sekarang, termasuk sanksi-sanksi adat dalam lingkungan masyarakat adat sebagai upaya menjaga ketertiban bersama.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah/kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Dalam pasal 2 ayat 1 pada UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam pasal UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir dan batin, dimana kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa karena kebahagiaan dalam keluarga (rumah tangga) tidak hanya menumpuknya harta benda, tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar. Oleh karena itu suami istri perlu saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Perkawinan sebagai awal menuju masa *grhastha* merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan manusia.

Perkawinan atau *vivaha* bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal jenjang *grhastha*. Di dalam kitab Manawa *Dharmasastra* dijelaskan

bahwa perkawinan itu bersifat religius (*sakra*) dan wajib hukumnya. Perkawinan (*grhastha*) sangat dimuliakan karena bisa member peluang atau kesempatan kepada anak atau keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma atau menitis kembali ke dunia.

Pada kenyataannya tidak semua ikatan perkawinan dapat menjamin terwujudnya rasa tentram, aman, dan bahagia. Sebagai contoh banyak sekali keluarga (suami-isteri) yang pada awalnya berjalan secara harmonis bahkan sampai berpuluh-puluh tahun akhirnya harus kandas di tengah jalan dan harus diakhiri dengan putusya tali perkawinan. Atas pertimbangan itulah, sebagian keluarga yang telah terikat oleh ikatan perkawinan dengan terpaksa harus memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui perceraian (Anik Farida,2007:157). Putusnya perkawinan atau perceraian merupakan suatu masalah yang tidak diharapkan oleh beberapa pihak, baik pihak suami maupun pihak istri, sebab dengan putusya perkawinan ini akan menimbulkan resiko psikologis bagi anak-anaknya bahkan bagi dirinya sendiri.

Menurut UU No. 1/1974, pasal 38 Putusnya Perkawinan atau perceraian dapat terjadi oleh beberapa alasan (1) Karena kematian, yaitu salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena hal ini, biasanya tidak diawali dengan percekocokan atau adanya kesalah pahaman, (2) Karena perceraian, yaitu apabila pengadilan berusaha dengan sekuat tenaga tidak berhasil untuk mendamaikan keluarga itu untuk hidup rukun, maka keluarga itu mengajukan perceraian kepada pengadilan, (3) Karena atas keputusan pengadilan, yang dimaksud dengan putusya perkawinan karena putusan

pengadilan adalah proses perceraian itu sendiri.

Perkawinan menurut hukum Hindu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang kekal abadi, namun kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, seperti halnya perceraian. Hal ini tergantung pada faktor manusia itu sendiri, yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau perceraian. Sepertinya halnya dalam suatu perkawinan, dalam perceraian pun terdapat beberapa tata cara dalam pelaksanaan perceraian seperti halnya yang termuat dalam bukunya Ida Bagus Anom (2010:51), yaitu : (1) Menyelesaikan permasalahan dengan banjar adat sesuai *awig-awig* atau pararem setempat, (2) Melakukan upacara *Mapegat Sot* dengan mengelilingi Bale Agung, (3) Dilanjutkan permohonan cerai pada pengadilan sampai pemutusan pengadilan dianggap sah bercerai, (4) Apabila dikemudian hari ingin kawin lagi (rujuk lagi) dengan bekas pasangannya haruslah ditempuh upacara perkawinan sebagaimana biasanya. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Prosesi Perceraian Melalui Tradisi Mesamsam Di Desa Adat Menyali Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif, yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Alasan Desa adat Menyali tersebut sebagai lokasi penelitian karena didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan penting yaitu berdasarkan pengamatan awal, bahwa Desa Adat ini mengembangkan pelaksanaan prosesi perceraian melalui tradisi *mesamsam* tetap eksis berlaku sesuai awig-awig di Desa Menyali dan tradisi tersebut tidak dimiliki oleh Desa-desa lain di Bali sehingga memiliki kekhasan tersendiri terhadap Prosesi Perceraian menurut Hukum Adat Bali.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian terdiri dari beberapa pihak yang berdasarkan pertimbangan memiliki nilai kualitas dan ketepatan untuk berperan proaktif sebagai subyek penelitian sesuai dengan tuntutan karakteristik masalah penelitian. Subyek penelitian adalah pendukung dari apa yang akan diteliti sipeneliti (Netra,1974:22). Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi subjek penelitian adalah : (1) Kelian Desa Adat, (2) Jero Mangku Adat, (3) Kelian Banjar Adat, dan (4) Masyarakat yang melaksanakan perceraian melalui tradisi *mesamsam* di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan segolongan metode yang khusus digunakan sebagai alat untuk mencari data dalam suatu penelitian (Netra,1974: 40). Berdasarkan hal tersebut, selama berlangsungnya pengumpulan data, maka peneliti menggunakan beberapa teknik

dalam pengumpulan data, antara lain : (1) Teknik Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti oleh peneliti, (2) Teknik wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh yang mewawancarai (orang yang mengumpulkan data) dalam hal ini adalah peneliti sendiri kepada informan, di mana jawaban/informasi yang di berikan oleh informan dapat direkam dan juga di catat oleh peneliti, (3) Teknik pencatatan dokumen adalah suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara pengumpulan segala macam dokumen serta mengadakan pencatatan secara sistematis (Netra, 1974:79). Dalam penelitian ini ada 3 Instrument penelitian yang digunakan yaitu : (1) Pedoman Observasi, (2) Pedoman Wawancara, (3) Pedoman Pencatatan Dokumen.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan penggabungan kedua metode tersebut di atas yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan melihat kualitas dari suatu masalah yang dibahas. Secara spesifik tahap pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu : (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan tahap pengumpulan data dan analisis di atas, maka dapat dijelaskan bahwa data yang telah dikumpulkan selanjutnya data tersebut perlu direduksi atau memilah-milah antara data yang benar dan data yang salah.

Selanjutnya data tersebut ditampilkan atau dikelompokkan secara utuh yang selanjutnya akan memudahkan dalam hal pemaparan dan penegasan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian yang dilaksanakan. Proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan petunjuk dalam gambar tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Filosofis Dilaksanakan Tradisi Mesamsam Di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng memiliki tradisi yang unik dalam melaksanakan prosesi upacara perceraian antar suami isteri dengan *tradisi mesamsam* yang sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai warisan leluhurnya oleh para generasi muda. Makna *mesamsam* tradisi keagamaan di Pura Dalem untuk penyampaian piuning kepada Dewa Yadnya, perceraian peleburan suami isteri dengan sarana banten pandan arum dan kewangian yang harum yang dilakukan Bendesa Adat Menyali dan Kelian Desa Adat Menyali dengan tanda bukti benda uang kepeng sebanyak 11 kepeng sebagai Simbolis Pangider-ider Nawa Sanga. (Wawancara dengan I Gede Kariasa pada tanggal 16 April 2014)

Masyarakat Krama Adat Menyali umumnya menganut Siwa. Tradisi Mesamsam dikembangkan oleh Empu Kuturan awalnya dari Gunung Semeru dan dari sanalah Beliau bertapa memperoleh wahyu untuk mengembangkan ajaran membangun Pura Khayangan Tiga sesuai ajaran Rsi Markandeya dari

Gunung Raung tata upacara memberikan persembahan atau *Yadnya*.

Suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan yang saling berkaitan, yaitu Tiga Kerangka Agama Hindu, yaitu tiga komponen yang mendasar dalam upaya memahami, menghayati, serta pengalaman ajaran Agama Hindu sebagai berikut : (1) *Tattwa Darsana*, yaitu landasan berpijak dalam meningkatkan tingkat keimanan yang tangguh (*sraddha*) terhadap makna-makna yang hakiki yang terkandung dalam ajaran agama Hindu, terutama sekali yang mengandung nilai filosofisnya (filsafat), (2) *Sila Sesana (susila)* yaitu sebagai suatu landasan berpijak bagi sesame, guna terwujudnya suatu tata pergaulan yang memiliki sopan santun (*etika*) implikasinya mengacu pada pembinaan dan pendidikan budi pekerti yang tangguh sesuai dengan landasan *dharma (susila)*, (3) *Upacara Yadnya*, yaitu suatu landasan yang mengacu pada unsur kegiatan-kegiatan pelaksanaan upacara *yadnya* (ritualnya). (Subagiata, dkk. 1995:112)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelian Desa Adat Menyali bahwa tujuan dan fungsi tradisi mesamsam di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng : (1) Untuk menyampaikan piuning / menyampaikan persembahan sesajaen / banten. Khususnya di Pura Dalem dan Pura Puseh Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng kegiatan proses upakara maupun upacara *Yadnya* pada hari Purnama dan Tilem, lebih-lebih pada upacara Pitra *Yadnya*, tetap mengandung filosofis sesajen/banten yang dihaturkan dasarnya pandan harum dengan minyak wangi yang harum baunya, terhadap Sang Bhatara Siwa, di mana menurut keimanan penganut

kepada Siwa sebagai persembahan upakara maupun upacara *Yadnya* memiliki filosofis, yaitu : (a) *Simbol Brahmana*, berupa *Agni* (dupa) sebagai saksi dalam melaksanakan proses piuning, sarananya sesajen atau banten, (b) *Simbol Siwa* adalah bunga yang segar dan harum baunya sebagai pernyataan rasa terima kasih atas segala anugerah Ida Sang Hyang Widhi yang dilimpahkan ke seluruh umat manusia sedharma.

Simbol Wisnu, ialah air suci (tirtha sebagai alat pembersihan penyucian jiwa). Dari keseluruhan persembahan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi yang timbul dari hati tulus ikhlas serta penuh kesucian.

Makna filosofis wujud setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan atau seteguk air adalah bersifat simbolis yang terutama wujud hati suci, pikiran yang terpusat dan jiwa dalam keseimbangan yang tertuju pada saat kepada-Nya untuk menghaturkan piuning terlebih dahulu pelaksanaan keputusan perceraian suami isteri melalui upacara tradisi mesamsam di Pura Dalem Desa Adat Menyali yang dilaksanakan oleh Jero mangku , Bendesa Adat, prajuru Banjar Adat , serta orang tua dari suami isteri yang ikut menyaksikan atas permohonan perceraian. Alat bukti yang digunakan pada saat pelaksanaan tradisi mesamsam yaitu 11 uang kepeng yang dibelah dua yang menjadi tanda bukti yang sudah dianggap sah atau dinyatakan sudah resmi berpisah (bercerai secara hukum adat Bali berdasarkan diterapkan tradisi mesamsam di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

3.2 Prosesi Perceraian Melalui Upacara Tradisi Mesamsam Di Desa Adat Menyali,

**Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng**

Tradisi mesamsam di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng sampai sekarang tetap diberlakukan untuk melaksanakan keputusan perceraian suami isteri atas permohonan sendiri dengan berbagai alasan yang disampaikan kepada Kelian Desa Adat Menyali. Konsep tradisi mesamsam berdasarkan Hukum Adat Bali yang mempunyai sifat visual, suatu hukum dianggap terjadi, apabila ditetapkan dengan satu ikatan yang dapat dilihat secara nyata.

Adapun persyaratan sebelum melaksanakan tradisi mesamsam yaitu mengajukan surat permohonan bahwa akan bercerai kepada Kelian Desa Adat, di beri pembinaan atau bimbingan kepada Kelian Desa Adat bahwa pasangan suami isteri akan benar-benar melaksanakan atau melakukan tradisi mesamsam, serta persetujuan dari orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Proses upacara tradisi mesamsam yaitu terlebih dahulu melakukan matur piuning di Pura Dalem Desa Adat Menyali yang dilaksanakan oleh Jero Mangku, Bendesa Adat, Prajuru Banjar Adat, serta orang tua dari suami isteri yang ikut menyaksikan atas permohonan perceraian. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu banten atau sesajen, pandan harum dengan minyak wangi yang harum baunya, uang kepeng dan alat bukti yang digunakan pada saat pelaksanaan tradisi mesamsam 11 uang kepeng yang digunakan hanya 2 uang kepeng yang dibelah menjadi 2 bagian, itu yang menjadi tanda bukti bahwa sudah dianggap sah bercerai atau berpisah dalam tradisi upacara mesamsam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat Desa

Adat Menyali (Kepala Desa dan Kelian Desa Adat) bahwa masalah perceraian di Desa Adat Menyali yang sering terjadi pada umumnya yaitu : (1) Tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga sang suami menikah lagi, (2) Sang suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah sehingga sang isteri memiliki hutang yang tidak dapat dibayar, (3) Sang suami suka mabuk dan metajen, sehingga timbul tidak adanya keharmonisan dan kesetiaan suami dan isteri, (3) Karena kematian sang suami, dimana isteri meminta bercerai karena mertua tidak memperlakukan baik menantunya atau isteri dari sang suami yang sudah meninggal, (4) Antara suami dan isteri tidak cocok lagi menjadi perceraian dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga, (5) Sang suami suka berbuat zinah dengan alasan tidak memiliki keturunan yang sulit diperbaiki karakternya oleh isteri dan mertuanya.

Dalam kehidupan antara suami dan isteri sering terjadi suatu percekocokan. Pada akhirnya, sang isteri pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan yang dihadapi dari tahun ke tahun penyiksaan lahir dan batin setiap harinya. Permasalahan ini, disampaikan pada Kelian Desa Adat Menyali untuk ditanganinya permasalahan tersebut, baik pada sang suami maupun isteri sebagai penggugat permohonan perceraian.

3.3 Implikasi Tradisi Mesamsam Terhadap Masyarakat Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Tradisi mesamsam yang merupakan warisan adat istiadat budaya implikasi bagi masyarakat Krama Desa Adat Menyali Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, bahwa masa *Grahasta*, inilah yang harus menjadi pusat perhatian untuk keluarga atau

generasi muda Hindu sebagai penerus mengembangkan dan melestarikan sebagai teladan untuk : (1) Hidup beryadnya dalam keikhlasan tulus hati kepada Sang Hyang Widhi Wasa, (2) Lebih mendalami ajaran Agama Hindu di pesraman dan di sekolah melalui pendidikan Agama Hindu, bebas dari *Avidya* memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun komunikasi tentang sosial dan kebudayaan dan jati diri bangsa, (3) Mewujudkan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dengan motto *TAT WAM ASI*, guna dapat terwujud keharmonisan dan kesejahteraan, damai dan bahagia serta mendapatkan anugerah-Nya Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam keluarga. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak. Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak laki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki-laki. Dalam adat Bali dikenal dengan adanya istilah anak angkat yaitu “apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak. Begitu pula sebaliknya pada keluarga yang bersifat matrilineal”(Hadikusuma, 1987:23). Adapun implikasi atau dampak tradisi mesamsam terhadap masyarakat di Desa Adat Menyali yaitu : (1) Implikasi Sosial ekonomi dalam tradisi mesamsam terhadap masyarakat di Desa Adat Menyali yaitu tidak adanya masalah dalam keadaan sosial ekonomi, karena dengan dilaksanakannya tradisi mesamsam di Desa Adat Menyali oleh pasangan suami isteri yang bercerai melalui tradisi mesamsam sangat sederhana pelaksanaannya dimana sarana dan prasarananya di persiapkan sendiri dari pihak keluarga laki-laki. Sedangkan

keluarga dari pihak perempuan hanya mengikuti pelaksanaan tradisi mesamsam, (2) Implikasi psikologis dalam tradisi mesamsam terhadap masyarakat di Desa Adat Menyali yaitu dimana pasangan suami isteri yang melaksanakan tradisi mesamsam atau pasangan suami isteri yang bercerai melalui tradisi mesamsam akan merasa malu dan tertekan karena diketahui oleh seluruh masyarakat di Desa Adat Menyali sebab pada saat pelaksanaan tradisi mesamsam atau perceraian melalui tradisi mesamsam prajuru Desa Adat Menyali membunyikan kul-kul Desa yang bisa di dengar oleh seluruh masyarakat di Desa Adat Menyali, (3) Implikasi hukum dalam tradisi mesamsam terhadap masyarakat di Desa Adat Menyali yaitu dimana pelaksanaan perceraian melalui tradisi mesamsam, dilaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Desa Adat Menyali atau sesuai Awig- Awig Desa Adat Menyali sudah dianggap sah bercerai berdasarkan Hukum Adat Bali. Setelah pelaksanaan tradisi mesamsam sudah selesai dilaksanakan di Desa Adat Menyali, maka berita acara perceraian dari Desa Adat Menyali akan dibawa ke pengadilan untuk dinyatakan sah bercerai berdasarkan Hukum Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jero Mangku dan Kelian Desa Adat Menyali, bahwa implikasi atau dampak dari tradisi mesamsam terhadap masyarakat Desa Adat Menyali yaitu terjadinya perselisihan antara keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang sudah melaksanakan perceraian melalui tradisi mesamsam, dari semula keadaannya baik-baik saja menjadi renggang setelah melaksanakan tradisi mesamsam.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai prosesi perceraian melalui tradisi mesamsam di Desa Adat Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Tradisi mesamsam di Desa Adat Menyali sudah ada sejak Empu Kuturan pada tahun 120 Masehi dari Gunung Semeru untuk membangun Pura Khayangan Besakih di bawah Gunung Agung wilayah Kabupaten Karangasem serta membangun Pura-pura Khayangan Tiga di Bali (Pura Dalem) tempat stana Bhatara siwa, karena masyarakat Bali pada umumnya menganut agama siwa. Tradisi mesamsam dilestarikan bahkan terus dilestarikan di Desa Adat Menyali oleh para Pemangku dan Sesepuh Desa di Pura Puseh dan Pura Dalem Desa Adat Menyali tempat keramat (*tenget*) di mana Pura Puseh adalah Pura yang dibangun zaman *Bali Aga* (Permulaan) tahun 350 Masehi. Pura Puseh sudah direnovasi pada tahun 1935 sehingga dijadikan momentum sejarah Pura Puseh yang tertua sejak zaman Bali Age (semula) di Desa Adat Menyali, (2) Tradisi mesamsam yang termasuk unik ini menjadi tempat khusus : (a) untuk melakukan *Dewa Yadnya*, tiap hari termasuk pada hari Purnama dan hari Tilem oleh masyarakat Krama Desa Adat Menyali untuk menyampaikan dan menghaturkan rasa terima kasih kepada Dewa Yadnya. Dalam melaksanakan kelima yadnya akan selalu dalam anugrah dan dilindungi Ida Sang Hyang Widhi Wasa, (b) melaksanakan perceraian atas keputusan Kelian Desa Adat dan dilaksanakan oleh Bendesa Adat dan disaksikan Prajuru Adat Banjar serta orang tua dari suami isteri. Kebijakan dan keputusan perceraian suami isteri berdasarkan permohonan suami isteri yang

menyatakan masalah ini dilakukan dengan putus cerai melalui *mesamsam* melalui uang kepeng 11 untuk dipecah menjadi dua dan berani menerima sanksi sesuai Awig-awig Desa Adat Menyali yang diterapkan dan ditaati oleh seluruh warga Krama Desa Adat Menyali, (3) Sanksi pelanggaran untuk suami isteri yang sah bercerai melalui mesamsam yang ingin kembali menjadi satu seperti semula harus membayar denda 100 Kg beras Bali, dan memiliki akte perkawinan yang disahkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat di Kantor Camat di mana mereka berdomisili. Di samping itu Bendesa Adat memberikan wacana perkawinan yang ideal berdasarkan Hukum Adat Bali sesuai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dan jika terwujud tercapailah motto *TAT WAM ASI*. Ia adalah aku, aku adalah ia juga. Kesetiaan merupakan salah satu ajaran di dalam Hindu, yaitu *Dasa Yama Brata*. Apabila isteri selalu mempertahankan kesetiannya, pasti mendapat anugrah rakhmat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta memperoleh kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam keluarga.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut : (1) Sebagai warga Krama Desa Adat Menyali, dimana tradisi mesamsam yang unik terhadap masalah perceraian yang sah dengan uang kepeng 11 dipecah menjadi dua bagian dengan sanksi berdasarkan awig-awig, hendaknya bagi suami isteri mematuhi ajaran agama Hindu dengan motto *TAT WAM ASI*. Untuk dapat terwujud keharmonisan dan kesejahteraan, damai dan bahagia dalam berumah tangga, (2) Bagi Bendesa Adat dan Kelian Desa Adat Menyali, ikut berperan dalam melestarikan tradisi mesamsam, hendaknya, aktif memberikan sosialisasi Undang-Undang

Perkawinan No.1 Tahun 1974 masalah perkawinan dan perceraian sesuai dasar Adat Bali maupun tradisi mesamsam pelaksanaan perceraian dan sanksi untuk dipahami dan dapat dihayati dalam masing-masing keluarga untuk mencapai sejahtera, rukun, kesetiaan antara suami isteri, (3) Perlunya masyarakat Krama Desa Adat Menyali diberi pengarahan dalam paruman Desa diadakan wacana Dharma oleh PHDI atau Pandita setempat guna memperoleh bimbingan permasalahan yang dihadapi masyarakat Krama Desa Adat petunjuk berdasarkan ajaran konsep-konsep Agama Hindu.

DAFTAR RUJUKAN

- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar : CV. Kayumas Agung.
- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- .Hadikusuma, Hilman.1995. *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Farida, Anik. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama
- Netra. 1974. *Metodelogi Penelitian Singaraja*. Denpasar : Biro Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana.
- Subagiata, I Ketut. Dkk.1995. *Acara Agama Hindu*. UT :Denpasar
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).
- Windia. 1994. *Meluruskan Awig-awig yang Bengkok*. Cet I PT BP. Denpasar.